

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan pasal 28 H Amandemen UUD 1945, rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya.

Menurut Renstra Kemenpera Tahun 2010-2014, pembangunan perumahan dan permukiman masih dihadapkan pada tiga permasalahan pokok yaitu:



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Keterbatasan penyediaan rumah
- b. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai
- c. Permukiman kumuh yang semakin meluas

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pembangunan perumahan dan permukiman harus didukung oleh suatu kebijakan, strategi dan program yang komprehensif dan terpadu sehingga selain mampu memenuhi hak dasar rakyat juga akan menghasilkan suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, serasi, harmonis, aman dan nyaman.

Kemiskinan merupakan masalah yang pada umumnya dihadapi hampir semua negara-negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, kemiskinan bukan lah masalah pribadi, golongan, bahkan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita warga negara Indonesia. Kepedulian dan kesadaran antar sesama warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia dan terkhusus di Kota Pekanbaru.

Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin di Kota Pekanbaru adalah terbatasnya akses perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan pemukiman dan lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni perumahan yang layak dan sehat. Penduduk Kota Pekanbaru sampai dengan september tahun 2012 menurut Data Badan Statistik (BPS), dikota Pekanbaru



masih terdapat penduduk miskin sebanyak 16.150 jiwa atau 0.17% dari seluruh jumlah penduduk. Tingkat kemiskinan disebabkan kurangnya kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat desa. Kebutuhan akan rumah bagi masyarakat masih banyak yang belum memenuhi standar layak untuk dihuni dikota pekanbaru masih kurang, hal tersebutlah menjadi latar belakang kota pekanbaru mengagendakan kebijakan penanganan permasalahan tersebut melalui kebijakan pembangunan dengan pola pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program tersebut pemerintah kota pekanbaru ingin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun kebutuhan sarana dan prasarana dasar dikecamatan yang ada dikota pekanbaru melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut juga diharapkan kepada masyarakat nya untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta bertanggungjawab dalam pemeliharaan pembangunan didaerahnya sendiri.

Walikota Pekanbaru mencanangkan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui organisasi masyarakat setempat (OMS) yaitu Bantuan Rumah Layak Huni (RLH). Program ini dijalankan oleh walikota Pekanbaru dari tahun 2013. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu disetiap kecamatan yang ada dipekanbaru.

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya menyelenggarakan suatu program yang disebut Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH). Program ini dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 35 Tahun 2014 tentang

#### Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan Pembangunan Dinas Perumahan Pemukiman dan Cipta Karya dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat.

Diharapkan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, disamping akan memperoleh manfaat dari terbangunnya infrastruktur (bangunan rumah), diharapkan pula agar masyarakat semakin terbiasa dengan pola-pola pembangunan yang partisipatif yang dapat membangkitkan munculnya semangat gotong royong dan kepedulian yang tinggi di masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pengertian pemberdayaan masyarakat bahwa pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah masyarakat tidak dijadikan sebagai objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunan (Sumber : Kartasmita dalam Mardikanto, 2013: 31). Sedangkan pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pendorong. Dengan pertimbangan akan semakin membuka akses ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan produksi dan distribusi, memberikan lapangan pekerjaan, serta membuka peluang-peluang baru bagi aktifitas masyarakat.

Salah satu Organisasi masyarakat yang secara langsung bersosialisasi dengan masyarakat adalah Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), ini merupakan suatu organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang ada di desa setempat, bukan didesa lain. Organisasi ini tumbuh dan berkembang serta diakui keberadaannya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa, bukan organisasi yang dibentuk karena adanya proyek.

Organisasi Masyarakat Setempat ini (OMS) dibentuk oleh masyarakat sendiri, kemudian dikukuhkan oleh pemerintah kota melalui camat. Salah satu

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan OMS adalah membangun rumah layak huni (RLH). Organisasi Masyarakat Setempat ini dapat berasal dari Organisasi/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau lembaga bentukan baru ditingkat Kecamatan yang kepengurusannya ditetapkan/disahkan oleh Camat melalui Surat Keputusan Camat Bukit Raya Kota Pekanbaru nomor 41/SK/BR/VI2014 tentang susunan pengurus organisasi masyarakat setempat (OMS) di Kecamatan Bukit Raya pada pembangunan rumah sederhana layak huni. Susunan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Pembangunan, Bidang Pengawasan serta Bidang Perlengkapan dan Logistik.

Untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat juga di pertegas melalui Peraturan Presiden No: 10 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, menetapkan 3 (tiga) kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagai instrument percepatan penanggulangan kemiskinan nasional.

Cara penilaian skala Prioritas Penerima Bantuan di lakukan dengan melalui langkah langkah seperti adanya usulan dari masyarakat calon penerima bantuan dengan melengkapi semua persyaratan yang telah tetapkan dan di kumpulkan di kantor kelurahan, setelah data terkumpul di kelurahan maka selanjut nya data tersebut di kumpulkan ke kantor kecamatan untuk di usulkan ke Dinas Cipta Karya. Untuk menentukan skala prioritas calon penerima bantuan program rumah layak huni maka di lakukan survay oleh dinas terkait beserta konsultan dan di dampingi oleh pihak Organisasi Masyarakat Setempat (OMS). Setelah hasil survay di tetapkan menurut skala prioritas penilaian yang berdasarkan kan tingkat



kebutuhan dan kondisi maka program rumah bantuan layak huni akan di selenggarakan/di kerjakan oleh pihak Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Program Pemberdayaan Masyarakat ini ditargetkan dalam jangka waktu satu tahun Pengerjaan tetapi satu tahun kedepannya adalah Perawatan Rumah tersebut maksudnya yang punya Rumah tersebut selama satu tahun kedepan tidak boleh diperjual belikan, tidak boleh disewakan, tidak boleh dirubah bentuknya, diganti catnya, yang boleh dirumah itu misanya tidak ada dapur boleh dibuat dapurnya tetapi dapurnya tidak boleh dapur permanen karena pertanggungjawaban pekerjaan OMS itu satu tahun lamanya. .

Pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah masyarakat (*Acceptable*) hal ini berlaku baik pada pemilihan lokasi dan penentuan mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan serta pengadaan maupun pada penetapan mekanisme pengelolaan prasarana. Adapun yang dimaksud dengan pernyataan tersebut adalah musyawarah masyarakat yaitu sebelum melakukan kegiatan tersebut terlebih dahulu diadakan pertemuan antara RT, RW, Penerima Bantuan dan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) guna mensosialisikan atau menjelaskan tentang program bantuan rumah layak huni ini kepada masyarakat penerima bantuan. Selanjut dalam pemilihan lokasi berdasarkan survey yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak seperti pihak kecamatan, Kelurahan, OMS serta RT/RW nya diperoleh nama – nama yang memperoleh program bantuan rumah layak huni setelah itu diajukan proposal-proposal yang di ajukan kepada pemerintah kota untuk ditindak lanjuti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggaraan kegiatan bersama masyarakat secara terbuka (*transparent*) melalui penyediaan media komunikasi dan informasi yang akurat dan mudah di akses oleh masyarakat. Dalam setiap penyelenggaraan kegiatan tersebut harus selalu melibatkan masyarakat penerima bantuan dan informasi – informasi baru harus disampaikan kepada masyarakat penerima bantuan tersebut.

Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) dalam hal ketepatan sasaran, sasaran dari program ini adalah masyarakat yang kurang mampu yang memiliki rumah tetapi tidak layak huni dengan tujuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat miskin. Ketepatan waktu, waktu yang ditargetkan dalam melakukan kegiatan program ini selam 1 tahun pengerjaan. Ketepatan pembiayaan, biaya yang di berikan kepada satu rumah dengan tipe rumah 36 sebesar lebih kurang 45 juta, anggaran ini dikeluarkan dari dan APBD. Ketepatan mutu pekerjaan, Secara spesifik dapat dipahami bahwa rumah layak huni yang dimaksudkan merupakan bentuk fisik tempat tinggal yang memenuhi standar atau kegiatan tersebut sesuai dengan ketepatan mutu pekerjaan. Standar yang dimaksudkan meliputi aspek kekuatan, keawetan, keindahan dan kesehatan. Kemudian dilengkapi dengan persyaratan komponen bangunan rumah yang meliputi penutup atap, kuda-kuda, pondasi, kolom, balok pengikat, dinding, pintu, jendela, lantai, kamar mandi, wc, serta saluran pembuang air kotor dan kotoran (sanitasi).

Penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*) yang ditandai dengan adanya pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana. Program bantuan rumah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layak huni ini yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang memiliki rumah tetapi tidak layak huni. Rumah bantuan ini juga harus di rawat dengan cara selama waktu 1 tahun rumah yang tersebut tidak boleh diganti warna cat nya, tidak boleh diperjual belikan, tidak boleh dikontrak kan, tidak boleh menambah bangunan, tidak boleh dikontrakkan. Dengan adanya program bantuan ini dapat memberikan manfaat yang lama kepada masyarakat yang menerima bantuan tersebut.

**TABEL 1.1 JUMLAH PENERIMA PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI KOTA PEKANBARU, 2013-2015**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH RUMAH		
		2013	2014	2015
1	Tenayan Raya	54 Unit	50 Unit	45 Unit
2	Bukit Raya	20 Unit	25 Unit	30 Unit
3	Marpoyan Damai	28 Unit	26 Unit	26 Unit
4	Tampan	23 Unit	23 Unit	45 Unit
5	Payung Sekaki	27 Unit	28 Unit	18 Unit
6	Sukajadi	9 Unit	13 Unit	10 Unit
7	Lima Puluh	11 Unit	18 Unit	10 Unit
8	Senapelan	0 Unit	30 Unit	10 Unit
9	Sail	17 Unit	4 Unit	10 Unit
10	Pekanbaru Kota	2 Unit	3 Unit	2 Unit
11	Rumbai Pesisir	32 Unit	15 Unit	25 Unit
12	Rumbai	27 Unit	15 Unit	19 Unit
	<b>TOTAL</b>	<b>250 Unit</b>	<b>250 Unit</b>	<b>250 Unit</b>

Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya kota Pekanbaru,2013-2015



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Tabel diatas dapat kita pahami bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2015 masih banyak masyarakat Pekanbaru yang mempunyai rumah yang tidak layak huni. Dari 2 tahun berjalan nya program bantuan rumah layak huni ini di Kecamatan Bukit Raya masih ada Rumah yang tidak layak huni ditempati oleh masyarakat kurang mampu. Dapat dilihat dari data yang penulis tampilkan bahwa dari tahun ke tahun yang mendapatkan bantuan rumah layak huni tersebut masih meningkat, itu membuktikan bahwa setiap tahun nya masih ada Rumah yang tidak layak huni.

Berikut contoh gambar rumah yang tidak layak huni dikecamatan Bukit Raya yang berhasil didokumentasikan :

**Gambar 1.1 Beberapa Gambar Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Bukit Raya**



Sumber : Dinas Perumahan Pemukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru 2013



Sumber : Dinas Perumahan Pemukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru 2014



Sumber : Dinas Perumahan Pemukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru 2015

Program merupakan suatu instrumen kebijakan, yang berarti evaluasi program adalah bagian dari evaluasi kebijakan. Menurut Dunn (2000) evaluasi kebijakan merupakan suatu cara memproduksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat dari hasil suatu kebijakan. Sedangkan menurut Sudharsono (1994) penelitian evaluasi program mengandung makna pengumpulan informasi tentang hasil yang telah dicapai oleh sebuah program yang dilaksanakan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah sehingga darinya dapat dihasilkan data yang akurat dan objektif.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Evaluasi pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Pekanbaru ini dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan program tersebut, dengan menggunakan indikator dan tolok ukur berdasarkan kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, responsibilitas, dan ketepatan (Dunn, 2000). Sehingga, dengan adanya evaluasi pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Pekanbaru ini dapat memberikan informasi serta rekomendasi/usulan pengembangan program ini.

Adapun Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru adalah apakah program ini sudah sesuai dengan prosedur penyelenggaraan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pernyataan diatas, Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH WALIKOTA PEKANBARU MELALUI ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT (OMS), (Studi Kasusnya Bantuan Rumah Layak Huni di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)**

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian dan beberapa gambaran dari masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Evaluasi Program pemberdayaan Masyarakat Melalui Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) ?
2. Apa saja yang menjadi Kendala dalam Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mengetahui Evaluasi Program pemberdayaan Masyarakat Melalui Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)
2. Untuk Mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Organisasi Masyarakat Setempat (OMS).

### 1.4 Manfaat penelitian

Kegunaan penelitian :

- a. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penelitian lainnya dalam persoalan yang sama dimasa mendatang
- c. Bagi penulis penelitian ini sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama kuliah terutama Administrasi Negara.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini nantinya penulis membagi menjadi tiga bab pembahasan, dimana masing-masing bab dibagi sub bab dengan uraian sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : LANDASAN TEORITIS**

Pada bab ini penulis memaparkan tentang Landasan teoritis yang meliputi Teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, Defenisi Konsep, Konsep operasional, Pandangan Islam, Penelitian terdahulu, Kerangka Pemikiran.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan memaparkan Tipe/Jenis Penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, serta Teknik analisis data.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan mengemukakan mengenai gambaran umum daerah penelitian, kondisi geografis, jumlah penduduk, agama, mata pencarian, pembangunan serta organisasi dan tata laksana.

## **BAB V : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan.

## **BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bab penutup dari seluruh rangkaian skripsi ini. Dimana akan diberikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan serta mengemukakan beberapa saran yang dapat memberikan sumbangan pemikiran.

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.